



EFEKTIF BERLAKU MULAI 4 APRIL 2022 DI KAWASAN MALIOBORO

Skuter dan Otoped Listrik Resmi Dilarang

YOGYA (MERAPI) - Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengku Buwono X resmi melarang penggunaan skuter dan otoped listrik di kawasan Malioboro serta sejumlah ruas jalan di Kota Yogyakarta.

Larangan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Gubernur DIY Nomor 551/4671 tentang Larangan Operasional Kendaraan Tertentu Menggunakan Penggerak Motor Listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya yang ditandatangani Sultan HB X di Yogyakarta, Kamis (31/3).

"Guna mendukung lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, serta memberikan kenyamanan bagi pejalan kaki maka tidak diperkenankan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik di Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulya," demikian

kutipan dalam SE tersebut.

Dalam SE itu disebutkan bahwa kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik yang dilarang beroperasi meliputi skuter listrik, hoverboard, electric unicycle, dan otoped listrik.

Penindakan terhadap para pelanggar SE Gubernur DIY, baru efektif dilaksanakan mulai 4 April 2022. Saat ini Satpol PP DIY masih mengencarkan sosialisasi SE penggunaan kendaraan listrik di tiga kawasan itu.

Larangan penggunaan kendaraan tertentu menggunakan penggerak motor listrik dikecualikan bagi pelaksanaan tugas pihak yang berwe-

ng. Tertulis dalam SE itu, pelarangan operasional kendaraan dengan penggerak motor listrik terkait dengan upaya mewujudkan satuan ruang strategis sumbu filosofis yang memerlukan penataan kawasan, yang meliputi tiga ruas jalan di Kota Yogyakarta tersebut.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DIY Ni Made Dwi-panti Indrayanti menjelaskan bahwa penerbitan SE tersebut merupakan tindak lanjut dari keinginan Gubernur DIY agar Malioboro bebas dari kendaraan yang secara operasional belum diatur.

Mengacu Permenhub Nomor 45 Tahun 2020, kendaraan dengan penggerak listrik meliputi, skuter listrik, sepeda listrik, otoped, hingga sepeda roda satu atau unicycle masuk kategori kendaraan khusus yang memiliki jalur tersendiri atau hanya dapat dioperasikan di kawasan tertentu.

SE Gubernur DIY tersebut, menurut Made, bisa langsung diterapkan tanpa menunggu aturan turunan dari Pemkot Yogyakarta. "Saya kira sangat bisa karena salah satu bagian kewenangan Bapak Gubernur adalah mengatur juga kawasan satuan ruang strategis keistimewaan yang antara lain adalah sumbu filosofis," ujarnya seperti dilansir dari *Antara*.

Di sisi lain, Pemerintah Kota Yogyakarta siapkan aturan turunan SE Gubernur DIY tersebut. "Kami akan buat aturan turunan dari edaran tersebut supaya bisa mengatur lebih teknis," kata Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

Menurut Haryadi, Pemerintah Kota Yogyakarta sebenarnya juga sudah menyiapkan aturan terkait larangan operasional kendaraan tertentu ber-penggerak motor listrik di kawasan Malioboro. "Tetapi karena sudah ada Surat Edaran

(SE) dari gubernur, maka SE ini akan jadi payung hukum. Kita jadikan pedoman," kata Haryadi.

Ia menyebut Pemerintah Kota Yogyakarta tidak bisa cepat menerbitkan larangan operasional otoped listrik karena masih melakukan kajian terkait lokasi alternatif yang dinilai lebih aman.

"Makanya, pembahasan aturan menjadi agak lambat. Sampai sekarang pun masih kami kaji terkait lokasi yang bisa digunakan untuk operasional," ujarnya.

Sedangkan terkait aturan teknis yang nantinya akan diatur dalam aturan turunan SE, Haryadi menyebut dimungkinkan juga akan memuat aturan terkait sanksi. "Karena sudah ada larangan operasional otoped listrik di kawasan heritage Malioboro, maka kalau masih ada yang mengoperasionalkan tentu ada sanksi," lanjutnya. (*)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya			

Yogyakarta, 21 Juni 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005